



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 188.45/004/402.1.04/1993**

TENTANG

**PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah dibentuk Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/113/402.1.04/1997 ;

b. bahwa hasil pelaksanaan tugas tim yang telah diperoleh adalah data mengenai Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya dan oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/113/402.1.04/1997 tentang Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.


M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana daftar tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Benda Cagar Budaya dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini terdiri atas Bangunan dan Situs yang perlu mendapatkan perlindungan dan dilestarikan.
- KETIGA : Daftar Benda Cagar Budaya dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini merupakan Daftar Tambahan (Tahap II) dari Daftar Benda/Bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/25/402.1.04/1996 Tanggal 26 September 1996.
- KEEMPAT : Menunjuk Tim Pertimbangan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengambil langkah-langkah dan prakarsa guna mengambil perlindungan dan pelestarian Benda Cagar Budaya dimaksud sesuai dengan tugasnya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : a. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
b. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 13 JANUARI 1998.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


Drs. H. WARDJI

TEMBUSAN :
Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
3.Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya surabaya;
4.Sdr. Ketua Bappeda kotamadya Dati II Surabaya;
5.Sdr. Ka Dinas Pariwisata Daerah kotamadya
Dati II Surabaya;
6.Sdr. Ka. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

Biro Perencanaan dan Pembangunan
Kotamadya Dataran Tinggi II Surabaya
Seri 2, No. 01 Tel. 13/28